



PUTUSAN

NOMOR 884/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Irwan bin A. Gani, tempat dan tanggal lahir Sangia, 28 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sangaji RT. 007 RW. 004 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Eka Sri Wati binti M. Fadil, tempat dan tanggal lahir Nae, 07 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 2 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2018 tanggal 04 Januari 2018;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nae Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 5 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois dan tidak mau memberikan pelayanan layaknya suami isteri kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Irwan bin A. Gani) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Eka Sri Wati binti M. Fadil) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku;

Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. Imam Shofwan, M.Sy., berdasarkan penetapan Nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 31 Juli 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Agustus 2018, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ingin mengajukan perubahan terhadap surat permohonan, yaitu dengan menambahkan hasil kesepakatan sebagian terkait mut'ah dalam proses mediasi ke dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan mendalilkan bahwa alasan Termohon meninggalkan rumah

Hal. 3 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Pemohon karena Termohon tidak diberi nafkah, sehingga Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah sepakat bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5206062806841003 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima tanggal 15 Februari 2013, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima tanggal 4 Januari 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. Husen bin H. Mukhtar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SR, tempat kediaman di RT. 2 RW. 2 Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
 - Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon suka berbicara sendiri;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;

2. Jamaludin, S.Pd bin Abidin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 08 RW. 03 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon tidak mau melayani hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan akan memberikan mut'ah sesuai dengan kesepakatan dalam proses mediasi;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan menerima hasil kesepakatan terkait mut'ah dari Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 884/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 31 Juli 2018 dengan mediator hakim Drs. Imam Shofwan, M.Sy dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi nomor 884/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Agustus 2018, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, dan Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait mut'ah, bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersifat egois dan tidak mau memberikan pelayanan layaknya suami isteri kepada Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, akibatnya pada April 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, dengan menyatakan bahwa alasan Termohon keluar rumah karena tidak diberi nafkah oleh Pemohon sehingga Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui maupun dibantah oleh Termohon, dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk

Hal. 7 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi kedua tersebut bersesuaian dengan saksi pertama dan keterangan Pemohon, terlebih Termohon tidak membantah keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh karena itu secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Pemohon, Termohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

Hal. 8 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, majelis hakim menilai fakta hukum Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan telah berpisah rumah selama 3 bulan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedekatan, hasrat, dan komitmen sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan selama dalam proses mediasi terkait mut'ah;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut telah dicantumkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan 158 huruf b KHI, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan bin A. Gani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Sri Wati binti M. Fadli) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 14 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Suhartati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm



Suhartati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp300.000,00
4. Redaksi : Rp5.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 884/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)